

189
11
SALINAN



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 33 TAHUN 2009
TENTANG
STANDAR TARIF JASA PELAYANAN KESEHATAN
DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa tarif jasa pelayanan kesehatan yang berlaku sekarang di Puskesmas dan jaringannya, perlu disesuaikan dengan Standar Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan yang baru mengingat Standar lama sudah tidak relevan dengan kondisi saat sekarang;
- b. bahwa dalam rangka memberi kepastian hukum kepada para penyelenggara pelayanan kesehatan dalam melakukan pemungutan tarif jasa pelayanan kesehatan dan masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1048);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 29 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2005, Nomor 29).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO**

Dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
TENTANG STANDAR TARIF JASA PELAYANAN
KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
- b. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Mukomuko.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Mukomuko.
- d. *Puskesmas adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik dalam bentuk promotif, kuratif maupun rehabilitatif secara paripurna yang mempunyai status sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan.*
- e. Puskesmas dapat berupa Puskesmas Rawat Jalan, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, dan Poskesdes.
- f. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
- g. Pelayanan kesehatan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
- h. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau upaya pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

- i. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap.
- j. Visite adalah kunjungan rutin harian yang dilaksanakan oleh tenaga medis dalam rangka diagnosis dan pengobatan pasien pada pelayanan rawat inap.
- k. Pelayanan langsung adalah petugas yang langsung (Tenaga Medis / Paramedis) yang secara nyata berhubungan langsung dengan proses pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien.
- l. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik, para medik perawatan berupa pemeriksaan, konsultasi, tindakan medik.
- m. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
- n. Pelayanan Tidak langsung (Penunjang Non Medik) adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di Puskesmas yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain hostel, administrasi, laundry dan lain-lain.
- o. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
- p. Pelayanan Medico-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
- q. Pasien khusus adalah seluruh karyawan/ti dan keluarganya yang mendapatkan pelayanan kesehatan khusus.
- r. Pasien tidak mampu adalah pasien/masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan dengan keterangan tidak mampu/miskin dari Kepala Desa diketahui Camat dan disetujui Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko.
- s. Pasien JPKMM adalah pasien tidak mampu/miskin yang memiliki Kartu Jamkesmas sesuai data base pada Sekretariat JPKMM Kabupaten Mukomuko, mendapatkan jaminan pembiayaan dari Program Pemerintah Pusat untuk mendapat pelayanan kesehatan.
- t. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan;
- u. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
- v. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif Puskesmas, yang didasarkan atas prinsip-prinsip akuntansi nirlaba.

- w. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di puskesmas, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa sarana/prasarana dan jasa pelayanan yang diterimanya.
- x. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
- y. Bahan Habis Pakai (BHP) adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai dan bahan medis habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik.
- z. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan;
- aa. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan jasa sarana di Puskesmas dan jaringannya, tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
- bb. Bendahara Penerimaan Puskesmas adalah seseorang yang diberi tugas dan tanggungjawab untuk menerima, membukukaskan, menyimpan sementara dan melaporkan/ menyetorkan uang atas pembayaran pengguna jasa pelayanan kesehatan pada Bendahara Pengeluaran Puskesmas dan menyetorkan retribusi kesehatan pada Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan.
- cc. Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan seseorang yang diberi tugas dan tanggungjawab untuk menerima, membukukaskan dan menyetor uang retribusi kesehatan pada rekening Kas Daerah.

BAB II

KETENTUAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Pasien di Puskesmas/ Puskesmas Pembantu/ Balai Pengobatan, Puskesmas Keliling, Poskesdes dan Polindes meliputi :
 - a. Pasien Umum;
 - b. Pasien Askes;
 - c. Pasien JPKMM (Jaminan Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Miskin);

- d. Pasien tidak mampu;
 - e. Pasien khusus.
- (2) Kepada pasien umum dikenakan biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan.
 - (3) Kepada pasien Askes dilakukan sesuai dengan perjanjian kontrak kerja sama antara PT Askes dengan Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
 - (4) Kepada pasien JPKMM tidak dikenakan biaya pelayanan kesehatan selagi program pemerintah masih ada.
 - (5) Kepada pasien khusus diberikan keringanan biaya sebagian atau keseluruhan yang diatur dan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
 - (6) Kepada pasien tidak mampu diberi keringanan biaya sebagian atau keseluruhan yang diatur dan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.

BAB III
KETENTUAN PENYELENGGARAAN
PEMUNGUTAN TARIF PELAYANAN KESEHATAAN

Pasal 3

- (1) Ketentuan pemungutan Tarif Pelayanan Kesehatan meliputi biaya yang ditarik dari pelayanan kesehatan yang dilakukan terhadap pasien di Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Manajemen Puskesmas dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan khususnya untuk pasien tidak mampu tanpa mengurangi kualitas pelayanan, sepanjang tidak menyimpang dari Rencana Kerja Puskesmas pada tahun berjalan.

Pasal 4

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya diperhitungkan atas dasar unit cost dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan, yang perhitungannya memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, standar pembiayaan kesehatan Departemen Kesehatan R.I dan atau bench marking dari Puskesmas yang tidak komersil.
- (2) Besaran tarif pelayanan kesehatan untuk semua jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya sebagaimana tersebut lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Retribusi pelayanan kesehatan diperoleh atas penggunaan jasa sarana peralatan yang merupakan bagian tarif jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 5

- (1) Pembayaran jasa atas pelayanan kesehatan harus melalui loket pembayaran yang sudah disediakan.
- (2) Setiap pembayaran harus disertai dengan pemberian bukti-bukti pembayaran yang syah.

BAB IV KETENTUAN JASA

Pasal 6

- (1) Puskesmas dan jaringannya hanya memungut jasa pelayanan kesehatan dan BHP atas pelayanan yang diberikan.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan dibedakan atas jasa pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung pada tindakan medik operatif, tindakan non medik operatif, penunjang medik, pelayanan medik rawat jalan dan rawat inap serta pelayanan non medik .
- (3) Jasa pelayanan dan BHP digunakan langsung oleh Puskesmas dengan diatur oleh Peraturan Bupati Mukomuko .

Pasal 7

- (1). Jasa sarana / retribusi pelayanan kesehatan disetor langsung ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima Dinas Kesehatan selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulannya.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan wajib membuat laporan bulanan kepada Bupati Mukomuko melalui Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya dengan melampirkan tanda bukti setor.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 29 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2005, Nomor 29) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 16 Juli 2009

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal 21 Juli 2009

Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko

TTD

Ir. MUH. SATRIA RAZALIE

Pembina Utama Muda/NIP. 195510051984031004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2009 NOMOR : 133

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.
 Nomor 33 Tahun 2009
 Tanggal 16 Juli 2009

**STANDAR TARIF JASA PELAYANAN KESEHATAN
 DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**

JENIS PELAYANAN	RINCIAN BIAYA				TOTAL (Rp)
	JASA SARANA / PRASARANA		JASA PELAYANAN		
	BHP	SARANA	LANGSUNG	TIDAK LANGSUNG	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan					
Debridement Luka					
- Ringan	750	750	5.500	2.500	9.500
- Sedang	1.000	1.000	8.000	4.000	14.000
- Berat	1.500	1.500	10.000	7.000	20.000
Minor surgery / hecting	250	250	1000	500	2.000
Buka jahitan / simpul	100	100	400	400	1.000
Vena sectie	3.000	3.000	10.000	9.000	25.000
Combustio					
- Ringan	1.000	1.000	4.000	4.000	10.000
- Sedang	1.500	1.500	6.000	6.000	15.000
Suntik	500	300	1.000	200	2.000
Pasang Infus	1.000	1.000	5.000	3.000	10.000
Resusitasi					
- Ringan	1.000	1.000	5.000	3.000	10.000
- Sedang	2.000	2.000	10.000	5.000	20.000
Observasi	2.000	2.000	5.00	3.000	12.000
2. Pertolongan Persalinan					
Persalinan Normal					
- Dokter Umum	10.000	10.000	200.000	80.000	300.000
- Bidan	10.000	10.000	180.000	50.000	250.000
Curetage					
- Ringan	10.000	5.000	100.000	85.000	200.000
- Sedang	15.000	10.000	150.000	75.000	250.000
Pemasangan Implant	50.000	5.000	20.000	20.000	95.000
Pemasangan IUD	50.000	5.000	20.000	20.000	95.000
Peralinan Patologis dengan tindakan					
- Induksi	5.000	5.000	20.000	20.000	50.000
- Episiotomi	5.000	5.000	20.000	20.000	50.000
- Komplikasi distosia	10.000	10.000	50.000	30.000	100.000
- Kasus letak sungsang	10.000	10.000	50.000	30.000	100.000
- Kasus letak muka	10.000	10.000	50.000	30.000	100.000
- Vacum extractive	20.000	20.000	150.000	70.000	250.000
- Manual placenta	10.000	10.000	50.000	30.000	100.000
- Ruptur serviks	10.000	10.000	50.000	30.000	100.000
- Ruprue Vaginae	10.000	10.000	50.000	30.000	100.000

Ekstraksi implant	10.000	5.000	20.000	15.000	50.000
Ekstraksi IUD	10.000	5.000	20.000	15.000	50.000
Perawatan tali pusat	500	500	5.000	2.000	8.000
Suntik KB mandiri	1.000	1.000	8.000	4.000	14.000
Vagina taucher / inspeculo	1.000	1.000	10.000	8.000	20.000
JENIS PELAYANAN	RINCIAN BIAYA				
	JASA SARANA / PRASARANA		JASA PELAYANAN		TOTAL (Rp)
	BHP	SARANA	LANGSUNG	TIDAK LANGSUNG	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3. Tindakan Medik Ringan					
Tindik	1.000	1.000	4.000	4.000	10.000
Sirkumsisi	10.000	10.000	100.000	30.000	150.000
Incisi abses					
- Kecil	2.000	2.000	15.000	6.000	25.000
- Sedang	2.000	2.000	30.000	16.000	50.000
Ekstraksi kuku	10.000	5.000	20.000	15.000	50.000
Pasang spalk	1.000	1.000	15.000	3.000	20.000
Bilas lambung	10.000	10.000	50.000	30.000	100.000
Ekstirpasi	10.000	10.000	50.000	30.000	100.000
Angkat korpus					
- Ringan	1.000	1.000	15.000	8.000	25.000
- Sedang	2.000	2.000	25.000	11.000	40.000
Spoeling telinga	1.000	1.000	13.000	10.000	25.000
Kateterisasi	1.000	1.000	13.000	10.000	25.000
Klisma	1.000	1.000	15.000	3.000	20.000
Ransel perban	1.000	1.000	15.000	3.000	20.000
Suction	1.000	1.000	15.000	3.000	20.000
Rectal touher	1.000	5.000	15.000	3.000	24.000
Suprapubic puntie	5.000	5.000	20.000	10.000	40.000
Pasang gips	5.000	5.000	50.000	15.000	75.000
Buka gips	4.000	2.000	30.000	14.000	50.000
Pasang NGT / mag slang	1.000	1.000	13.000	10.000	25.000
4. Tindakan Medik Gigi					
Cabut gigi tetap	1.000	1.000	13.000	10.000	25.000
Cabut gigi sulung	1.000	1.000	10.000	3.000	15.000
Cabut gigi dengan komplikasi					
- Ringan	2.000	2.000	25.000	11.000	40.000
- Sedang	2.000	2.000	25.000	20.000	50.000
Tambal gigi permanent	2.000	2.000	20.000	6.000	30.000
Tambal gigi sementara	2.000	1.000	8.000	4.000	15.000
Bersihkan karang gigi	2.000	2.000	25.000	6.000	35.000
Insisi abses gigi	2.000	2.000	25.000	6.000	35.000
Pencabutan akar gigi	2.000	2.000	25.000	6.000	35.000
5. Perawatan Rawat Jalan					
Karcis	'0	200	200	100	500
Blanko status / kartu	'0	200	200	100	500
Periksa					
- Dokter Umum	500	500	3.000	1.000	5.000
- Dokter Gigi	500	500	3.000	1.000	5.000
Apotik	200	200	400	200	1.000
Suntik	100	100	800	200	1.200

6. Laboratorium					
Pemeriksaan urin rutin					
- Protein	1.000	1.000	10.000	8.000	20.000
- Sedimen	1.000	1.000	10.000	8.000	20.000
- Reduksi	1.000	1.000	10.000	8.000	20.000
- Bilirubin	1.000	1.000	10.000	8.000	20.000
Darah rutin					
- Hb	1.000	1.000	10.000	8.000	20.000
- Eritrocit	1.000	1.000	10.000	8.000	20.000
JENIS PELAYANAN	RINCIAN BIAYA				TOTAL (Rp)
	JASA SARANA / PRASARANA		JASA PELAYANAN		
	BHP	SARANA	LANGSUNG	TIDAK LANGSUNG	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
- Hitung jenis leucocyt	1.000	1.000	10.000	8.000	20.000
- LED	1.000	1.000	10.000	8.000	20.000
- Golongan darah	1.000	1.000	10.000	3.000	15.000
- Diffecount	1.000	1.000	10.000	8.000	20.000
Tes per- darahan	1.000	1.000	5.000	3.000	10.000
Plano test	1.000	1.000	10.000	3.000	15.000
DDR	1.000	1.000	10.000	8.000	20.000
Sputum	1.000	1.000	10.000	8.000	20.000
Faces Urine	1.000	1.000	10.000	8.000	20.000
Amuba / Bakteri	1.000	1.000	10.000	8.000	20.000
Gula darah	5.000	1.000	20.000	40.000	66.000
7. Oksigen / jam	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
8. Surat Keterangan					
Keterangan Kesehatan					
- Untuk pelajar	1.000	500	5.000	3.500	10.000
- Untuk umum	1.000	1.000	10.000	3.000	15.000
- Untuk pengantin	1.000	1.000	10.000	3.000	15.000
Visum et repertum	2.000	2.000	15.000	6.000	25.000
Keterangan kematian	1.000	500	5.000	3.500	10.000
Keterangan kelahiran	1.000	500	5.000	3.500	10.000
Keterangan cuti hamil	1.000	500	5.000	3.500	10.000
9. Pemakaian Ambulan					
a. Pemakaian dalam kota Kecamatan					100.000
Rincian penggunaan dana					
- Sopir	Rp. 25.000				
- Sarana	Rp. 15.000				
- Cuci mobil	Rp. 30.000				
- Penyusutan	Rp. 15.000				
- Bahan Bakar	Rp. 15.000				
b. Pemakaian luar kota Kecamatan					
(Rp. 3.500 / km)					
Rincian penggunaan dana					
- Sopir	15 %				
- Sarana	5 %				
- Tenaga Pendamping	13 %				

- Penyusutan	32 %					
- Bahan Bakar	35 %					
Tambahan :						
Untuk rujukan luar kota (dengan- Jarak tempuh lebih dari 10 jam Ditambah biaya penginapan sopir Dan pendamping)						
10. Rawat Inap						
Karcis	300	200	1.000	500	2.000	
Blanko status	500	'0	1.000	500	2.000	
Pemeriksaan dokter umum	'0	'0	10.000	5.000	15.000	
Visite dokter	'0	'0	10.000	5.000	15.000	
Konsultasi dokter spesialis	'0	3.000	12.000	5.000	20.000	
Ashuan keperawatan	500	500	5.000	4.000	10.000	
Administrasi	1.000	1.000	8.000	5.000	15.000	
Akomodasi	500	5.000	10.000	5.000	20.500	
RINCIAN BIAYA						
JENIS PELAYANAN	JASA SARANA / PRASARANA		JASA PELAYANAN		TOTAL (Rp)	
	BHP (Rp)	SARANA (Rp)	LANGSUNG (Rp)	TIDAK LANGSUNG (Rp)		
11. Radiologi (Tanpa Film)	500		60.000	35.000	95.500	
12. Fisioterapi						
<i>Infra Red</i>	2.000	1.000	12.000	8.000	23.000	
Exercise Aktip	2.000	1.000	8.000	4.000	15.000	
Exercise Pasip	2.000	1.000	8.000	4.000	15.000	
Ultrasound Terapi	2.000	1.000	8.000	4.000	15.000	
Short Wave Diatermi	2.000	1.000	12.000	18.000	33.000	

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS